

**ANALISIS YURIDIS**  
**TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM WARIS ADAT JAWA**  
**(Studi Kasus di Desa kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)**  
**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah satu persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



**Diajukan Oleh:**  
**Andi Kristiyanto**  
**NIM : 30302300359**

**PROGRAM STUDI(S-1) ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**  
**SEMARANG**  
**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**ANALISIS YURIDIS**  
**TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM WARIS ADAT JAWA**  
**(Studi Kasus di Desa kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)**



Diajukan Oleh:  
Andi Kristiyanto  
NIM : 30302300359

Telah Disetujui :

Pada Tanggal,                      Agustus 2025

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, positioned above the printed name of the supervisor.

Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum  
NIDN : 0606126501

**ANALISIS YURIDIS**  
**TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM WARIS ADAT JAWA**  
**(Studi Kasus di Desa kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Andi Kristiyanto

NIM : 30302300359

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal            Agustus 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Ida Musofiana, S.H, M.H

NIDN : 0622029201

Anggota

Dr. H. Amin Purnawan, S.H. Sp.N. M.Hum

NIDN : 0606126501

Anggota

Rizki Adi Pinandito, S.H, M.H

NIDN: 0619109001



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

## MOTTO

1. "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." (QS. Al-Insyirah: 5-6)
2. "Ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan." (Imam Ghazali)
3. "Keberhasilan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi posisi kita, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan kepada sesama."



## KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Karya sederhana ini kupersembahkan dengan tulus dan penuh cinta kepada:

1. Ibunda tercinta, Hartuti, yang tak pernah lelah melantunkan doa, memberikan kasih sayang, motivasi, serta pengorbanan yang tak terhingga. Setiap tetes keringat dan senyummu adalah kekuatan dan inspirasi bagiku.
2. Istriku tersayang, atas kesabaran, pengertian, dukungan, dan cinta yang selalu membersamaiku dalam setiap langkah, suka dan duka, hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Engkau adalah sandaran dan semangat terbesarku.
3. Anak-anakku tercinta, Sheila, Putra, Andru dan Andra, kalian adalah permata hatiku, pelita dalam setiap perjuangan, dan alasan terkuat untuk terus melangkah maju. Semoga kelak kalian dapat meraih cita-cita setinggi langit.
4. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan.
5. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, motivasi, dan dukungan moral maupun material dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum. Amin

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI KRISTIYANTO

NIM : 30302300359

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**"Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hukum Waris Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)"**

benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain di tunjuk sesuai dengan cara cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Agustus 2025

Yang Menyatakan



ANDI KRISTIYANTO

NIM: 30302300359



## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI KRISTIYANTO

NIM : 30302300359

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

**"Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hukum Waris Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Kebonagung Kecamatan Kajan Kabupaten Pekalongan)"**

Dan menyetujui menjadi milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberi hak bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan di publikasikanya di inetrnet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh sungguh, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, makasegala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sulta Agung.

Semarang, 20 Agustus 2025

Yang Menyatakan



ANDI KRISTIYANTO

NIM: 30302300359

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alam, segala puji dan syukur senantiasa tercurah kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat, hidayah, inayah, serta karunia-Nya yang begitu besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul:

"Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hukum Waris Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)"

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak sekali tantangan dan hambatan. Namun, berkat rahmat Allah SWT dan dukungan dari berbagai pihak, kesulitan-kesulitan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di lembaga pendidikan ini.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, atas segala fasilitas dan dukungan yang diberikan.
3. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
4. Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi dengan penuh kesabaran dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang atas ilmu, bimbingan, dan pelayanan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.



6. Bapak/Ibu Kepala Desa Kebonagung, Kecamatan Kaje, Kabupaten Pekalongan, beserta seluruh perangkat desa dan masyarakat Desa Kebonagung, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian.
7. Ibunda tercinta Hartuti atas doa kasih sayang, dukungan moril dan materiil yang tak terhingga, serta pengorbanan yang tiada henti.
8. Istri dan anak-anakku tercinta, Sheila, Putra, Andru dan Andra, atas cinta, kesabaran, dukungan, dan motivasi yang tak pernah putus. Kalian adalah penyemangat terbesarku.
9. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas kebersamaan, semangat, dan dukungan selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 20 Agustus 2025

Penulis,

ANDI KRISTIYANTO

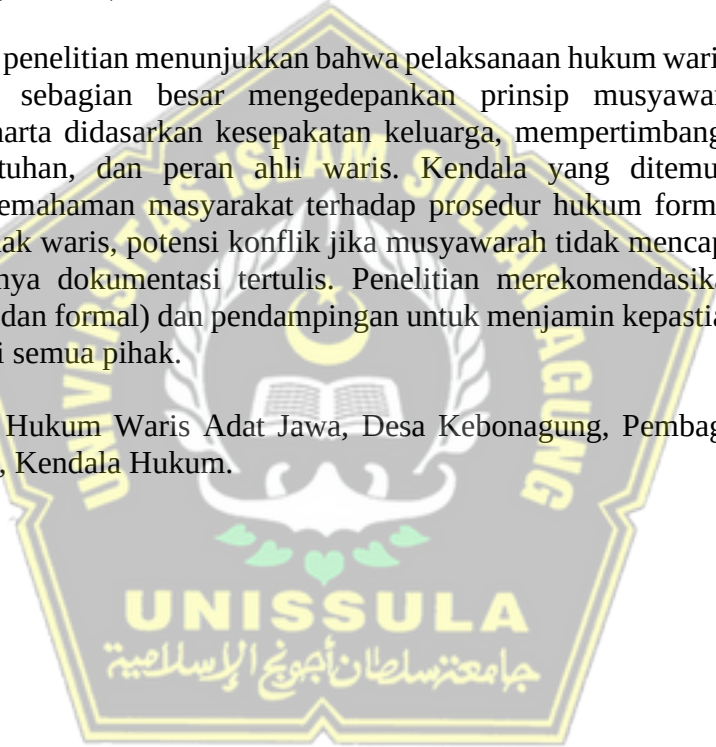
NIM: 30302300359

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis terhadap pelaksanaan hukum waris adat Jawa, dengan studi kasus di Desa Kebonagung, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Hukum waris adat Jawa, bersumber dari norma tidak tertulis, diwarnai nilai kekeluargaan, musyawarah, dan kebersamaan, berbeda dengan hukum formal. Permasalahan yang diangkat meliputi bentuk pelaksanaan pembagian warisan adat serta kendala yang muncul. Metode yuridis empiris kualitatif digunakan, dengan data dari wawancara mendalam (tokoh adat, ahli waris, perangkat desa) dan studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum waris adat di Desa Kebonagung sebagian besar mengedepankan prinsip musyawarah mufakat. Pembagian harta didasarkan kesepakatan keluarga, mempertimbangkan keadilan sosial, kebutuhan, dan peran ahli waris. Kendala yang ditemukan meliputi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum formal, perbedaan interpretasi hak waris, potensi konflik jika musyawarah tidak mencapai titik temu, serta minimnya dokumentasi tertulis. Penelitian merekomendasikan sosialisasi hukum (adat dan formal) dan pendampingan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

Kata Kunci: Hukum Waris Adat Jawa, Desa Kebonagung, Pembagian Warisan, Musyawarah, Kendala Hukum.

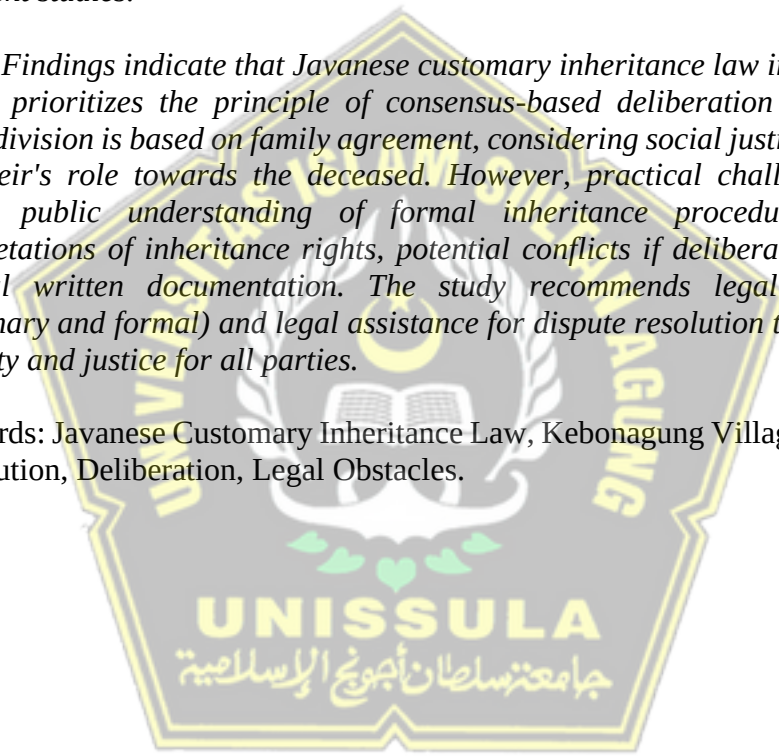


## **ABSTRACT**

*This study juridically analyzes the implementation of Javanese customary inheritance law, with a case study in Kebonagung Village, Kajen District, Pekalongan Regency. Javanese customary inheritance law, stemming from unwritten norms, is characterized by kinship, deliberation, and communal values, differing from formal legal systems. The research addresses the forms of customary inheritance distribution and the obstacles encountered. A qualitative empirical juridical method was employed, collecting data through in-depth interviews with customary leaders, heirs, and village officials, supplemented by secondary document studies.*

*Findings indicate that Javanese customary inheritance law in Kebonagung largely prioritizes the principle of consensus-based deliberation among heirs. Estate division is based on family agreement, considering social justice, needs, and each heir's role towards the deceased. However, practical challenges include limited public understanding of formal inheritance procedures, differing interpretations of inheritance rights, potential conflicts if deliberation fails, and minimal written documentation. The study recommends legal socialization (customary and formal) and legal assistance for dispute resolution to ensure legal certainty and justice for all parties.*

**Keywords:** Javanese Customary Inheritance Law, Kebonagung Village, Inheritance Distribution, Deliberation, Legal Obstacles.



## DAFTAR ISI

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....                                         | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                                   | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                    | iii  |
| MOTTO .....                                                | iv   |
| KATA PERSEMBAHAN.....                                      | v    |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....                     | vi   |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....      | vii  |
| KATA PENGANTAR .....                                       | viii |
| ABSTRAK .....                                              | x    |
| ABSTRACT.....                                              | xi   |
| DAFTAR ISI.....                                            | xii  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                    | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                             | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                                   | 6    |
| C. Tujuan Penelitian.....                                  | 7    |
| D. Manfaat Penelitian.....                                 | 7    |
| E. Metode Penelitian.....                                  | 8    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                               | 13   |
| A. Konsep Dasar Hukum Waris.....                           | 13   |
| 1. Pengertian Hukum Waris.....                             | 13   |
| 2. Unsur-Unsur Hukum Waris.....                            | 17   |
| 3. Asas-Asas Hukum Waris.....                              | 19   |
| 4. Sistem-sistem Hukum Waris di Indonesia .....            | 21   |
| B. Hukum Waris Adat Jawa.....                              | 23   |
| 1. Pengertian Hukum Waris Adat Jawa.....                   | 23   |
| 2. Ciri-ciri dan Karakteristik Hukum Waris Adat Jawa ..... | 24   |
| 3. Prinsip-prinsip Hukum Waris Adat Jawa .....             | 25   |

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| 4. Golongan-golongan Ahli Waris dalam Hukum Adat Jawa .....         | 28 |
| 5. Tata Cara Pembagian Warisan dalam Hukum Adat Jawa .....          | 29 |
| 6. Penyelesaian Sengketa Waris dalam Hukum Adat Jawa.....           | 30 |
| 7. Hukum Positif Indonesia dan Hukum Waris Adat .....               | 31 |
| 8. Peran Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Waris Adat.....     | 33 |
| C. Hukum Waris Islam .....                                          | 33 |
| 1. Pengertian Hukum Waris Islam.....                                | 33 |
| 2. Ciri dan Karakter Hukum Waris Islam.....                         | 37 |
| 3. Prinsip-prinsip Hukum Waris Islam .....                          | 37 |
| 4. Golongan-golongan Ahli Waris dalam Hukum Islam .....             | 38 |
| 5. Tata Cara Pembagian Warisan dalam Hukum Islam.....               | 38 |
| 6. Penyelesaian Sengketa dalam Waris Hukum Islam .....              | 39 |
| 7. Hukum Positif Indonesia dalam Hukum Waris Islam .....            | 40 |
| 8. Peran Pengadilan dalam Sengketa Waris Hukum Islam .....          | 40 |
| D. Hukum Waris Perdata Barat.....                                   | 40 |
| 1. Pengertian Hukum Waris Perdata Barat.....                        | 40 |
| 2. Ciri dan Karakter Hukum Waris Perdata Barat .....                | 41 |
| 3. Prinsip-prinsip Hukum Waris Perdata Barat .....                  | 42 |
| 4. Golongan-golongan Ahli Waris dalam Hukum Perdata Barat .....     | 43 |
| 5. Tata Cara Pembagian Warisan dalam Hukum Perdata Barat .....      | 44 |
| 6. Penyelesaian Sengketa dalam Waris Hukum Perdata Barat.....       | 45 |
| 7. Hukum Positif Indonesia dalam Hukum Waris Perdata Barat .....    | 45 |
| 8. Peran Pengadilan dalam Sengketa Waris Hukum Perdata Barat.....   | 46 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....                       | 47 |
| A. Pelaksanaan Penelitian .....                                     | 47 |
| 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....                             | 47 |
| 2. Pelaksanaan Hukum Waris Adat Jawa di Desa Kebonagung.....        | 53 |
| 3. Analisis Penelitian Hukum Waris Adat Jawa di Desa Kebonagung ... | 57 |

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B. Faktor-faktor Pelaksanaan Hukum Waris Adat Jawa di Desa Kebonagung.             |    |
| .....                                                                              | 59 |
| 1. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat .....                                         | 59 |
| 2. Faktor Pengaruh Hukum Positif (Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata) ..... | 59 |
| 3. Faktor Peran Tokoh Adat dan Lembaga Adat .....                                  | 60 |
| 4. Faktor Perubahan Sosial dan Ekonomi.....                                        | 61 |
| BAB IV PENUTUP .....                                                               | 62 |
| A. Kesimpulan.....                                                                 | 62 |
| B. Saran.....                                                                      | 65 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                               | 68 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN.....                                                             | 70 |





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum waris adat Jawa merupakan bagian integral dari sistem hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Jawa<sup>1</sup>. Sistem ini mengatur peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris berdasarkan nilai-nilai budaya dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaannya tidak hanya mencerminkan aspek normatif dalam hukum adat, tetapi juga menyiratkan makna sosial, spiritual, dan kultural yang khas. Hukum waris adat Jawa berfungsi sebagai mekanisme sosial dalam menjaga stabilitas relasi antar anggota keluarga dan komunitas.

Masyarakat di Desa Kebonagung, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, termasuk kelompok sosial yang masih mempertahankan praktik hukum waris adat Jawa dalam kehidupan keseharian. Tradisi pewarisan di wilayah ini dilaksanakan berdasarkan konsensus keluarga dan adat istiadat lokal. Kehadiran hukum adat dalam pembagian harta warisan menunjukkan eksistensi norma-norma lokal yang masih diakui dan dipatuhi, sekalipun Indonesia memiliki sistem hukum nasional yang bersifat kodifikasi. Fenomena ini menegaskan pentingnya hukum adat sebagai sumber hukum yang hidup

---

<sup>1</sup> R. Soerojo Wignjodipoero yang berjudul "Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat" Jakarta, Gunung Agung, 1979

(living law) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”<sup>2</sup>

Salah satu prinsip pembagian warisan yang dikenal dalam tradisi Jawa adalah sistem "sapikul sagendhongan", yaitu bagian warisan yang lebih besar diberikan kepada anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan. Terdapat pula praktik "sigar semangka", yang memberikan pembagian secara merata antara anak laki-laki dan perempuan. Dualitas sistem ini mencerminkan elastisitas hukum adat dalam mengakomodasi dinamika sosial, ekonomi, dan spiritual yang berkembang dalam masyarakat Jawa. Fleksibilitas ini menjadi indikator bahwa hukum adat tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap perubahan nilai-nilai masyarakat.

Variasi dalam praktik pewarisan tidak hanya terjadi antar individu, tetapi juga antar wilayah. Penelitian empiris menunjukkan bahwa masyarakat muslim di wilayah pesisir dan pedalaman Kabupaten Pekalongan memiliki preferensi yang berbeda dalam membagi warisan. Faktor determinan seperti tingkat pendidikan, orientasi keagamaan, dan struktur ekonomi keluarga turut mempengaruhi cara pandang dan praktik pewarisan menunjukkan bahwa

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

preferensi terhadap hukum adat tetap tinggi, meskipun pemahaman terhadap hukum waris islam meningkat seiring dengan penetrasi pendidikan agama.

Ketidakterpaduan (non-unifikasi) hukum waris di Indonesia menjadi latar belakang utama tetap eksisnya hukum adat sebagai referensi utama dalam praktik pewarisan. Keadaan ini menciptakan pluralisme hukum yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih sistem hukum yang dianggap paling sesuai dengan nilai-nilai internal komunitas. Di kebonagung, musyawarah keluarga dan peran tokoh adat menjadi mekanisme utama dalam menyelesaikan sengketa warisan. Praktik ini mencerminkan prinsip restoratif dalam hukum adat yang mengedepankan harmoni sosial daripada kepastian hukum formal.

Keterlibatan notaris dalam pembuatan akta pembagian warisan belum sepenuhnya menjamin keabsahan formal dalam konteks hukum adat. Di beberapa kasus, notaris mengalami kesulitan dalam memahami prinsip-prinsip pewarisan adat, sehingga berpotensi menimbulkan konflik hukum. Di Pengadilan Negeri Pekalongan, ditemukan bahwa sejumlah sengketa waris disebabkan oleh ketidaksesuaian antara praktik adat dan produk hukum tertulis. Keadaan ini menunjukkan perlunya integrasi pengetahuan lintas sistem hukum dalam pendidikan dan pelatihan profesi hukum.

Di tingkat komunitas, hukum waris adat dijalankan berdasarkan prinsip moral dan tanggung jawab sosial. Anak yang merawat orang tua atau tinggal bersama mereka sering kali memperoleh bagian warisan yang lebih besar

sebagai bentuk kompensasi moral. Penyesuaian ini bukan semata-mata bentuk diskriminasi terhadap ahli waris lain, melainkan implementasi dari nilai gotong-royong dan timbal balik dalam relasi keluarga. Pemaknaan ini menunjukkan bahwa warisan tidak hanya dimaknai sebagai hak material, tetapi juga sebagai simbol penghargaan dan tanggung jawab kekerabatan.

Penelitian pada masyarakat Tionghoa di Pekalongan mengungkapkan bahwa praktik hukum waris mengalami transformasi signifikan. Kelompok Tionghoa Peranakan mulai mengadopsi pembagian warisan yang lebih setara antara anak laki-laki dan perempuan. Transisi ini mengindikasikan adanya asimilasi nilai budaya Jawa dan pengaruh prinsip kesetaraan gender dalam komunitas yang sebelumnya berorientasi pada sistem patriarkis. Hasil kajian oleh Lestari<sup>3</sup> menunjukkan bahwa kesadaran terhadap hak perempuan dalam pewarisan meningkat seiring dengan peningkatan literasi hukum dan ekonomi keluarga.

Dalam konteks pernikahan silang antara masyarakat Minangkabau dan Jawa, ditemukan bahwa anak bungsu sering kali diberikan warisan dalam jumlah yang lebih besar sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian kepada orang tua. Tradisi ini dikenal dengan istilah "anak ragil warisan lebih", yang bertentangan dengan prinsip pembagian warisan Islam yang bersifat matematis dan berbasis ketentuan Al-Qur'an. Ketidaksesuaian ini menimbulkan

---

<sup>3</sup> Lestari, Wulandari. "Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Hukum Perdata di Indonesia." *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, Vol. 3, No. 1, November 2022.

ketegangan antara nilai adat dan syariat, yang pada gilirannya memunculkan kebutuhan akan pendekatan harmonisasi hukum.

Pengangkatan anak dalam masyarakat Jawa tidak serta-merta memberikan hak waris secara penuh kepada anak angkat. Prosedur pengangkatan anak cenderung bersifat informal tanpa dokumentasi hukum yang memadai, sehingga menyebabkan ketidakjelasan status hukum anak dalam kaitannya dengan pewarisan. Praktik ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum adat dan sistem hukum positif yang mensyaratkan pencatatan resmi untuk pengangkatan anak. Ketiadaan kepastian hukum berpotensi menimbulkan konflik antaranggota keluarga ketika terjadi pembagian warisan.

Pergeseran nilai sosial dan struktur ekonomi modern mulai memengaruhi praktik pewarisan di kalangan generasi muda Jawa. Tuntutan akan kesetaraan, keadilan gender, dan kejelasan hukum mulai mereduksi penerapan hukum adat secara murni. Dalam beberapa kasus, keluarga memilih membagi warisan berdasarkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani bersama, sebagai upaya menghindari konflik di kemudian hari. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat sedang berada dalam proses transisi dari nilai-nilai komunal menuju sistem yang lebih individualistik dan legalistik.

Dinamika sosial yang kompleks menempatkan hukum waris adat dalam posisi yang dilematis antara pelestarian nilai tradisional dan adaptasi terhadap modernitas hukum. Praktik-praktik lokal yang bertahan di tengah arus globalisasi hukum menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki relevansi

substantif. Keberlangsungan hukum adat tidak hanya ditentukan oleh aspek yuridis formal, tetapi juga oleh legitimasi sosial yang diperoleh dari kesadaran dan penerimaan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum adat memiliki dimensi sosio-kultural yang tidak dapat diabaikan.

Kajian terhadap pelaksanaan hukum waris adat di Desa Kebonagung menjadi penting sebagai upaya memahami realitas hukum yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dinamika pembagian warisan menurut hukum adat Jawa serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul dari ketidaksinkronan antara hukum adat dan hukum nasional. Analisis yuridis yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum berbasis pluralisme hukum (legal pluralism) yang menghargai keberagaman sistem hukum lokal.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan hukum waris adat Jawa di Desa Kebonagung, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan ditinjau dari perspektif yuridis?
2. Faktor-faktor apa saja yang secara yuridis mempengaruhi pelaksanaan hukum waris adat Jawa di Desa Kebonagung?



### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pelaksanaan hukum waris adat Jawa di Desa Kebonagung, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan dari perspektif yuridis.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yuridis yang mempengaruhi pelaksanaan hukum waris adat Jawa di Desa Kebonagung.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
  - a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum waris adat Jawa.
  - b. Memberikan kontribusi akademis dalam memahami dinamika pelaksanaan hukum waris adat di tengah perkembangan masyarakat.
  - c. Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai hukum waris adat Jawa atau hukum adat secara umum.
2. Manfaat Praktis:
  - a) Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat Desa Kebonagung mengenai hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum waris adat Jawa.

- b) Dapat menjadi masukan bagi perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa waris secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- c) Memberikan informasi kepada pemerintah daerah dan pihak terkait mengenai keberadaan dan praktik hukum waris adat Jawa sebagai bagian dari kekayaan budaya hukum nasional.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hukum waris adat Jawa secara mendalam dan kontekstual melalui studi kasus di lapangan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami interaksi antara norma hukum adat dan hukum positif dalam praktik pembagian waris di masyarakat. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh data deskriptif dan analitis, sehingga dapat menggambarkan realitas hukum yang terjadi di masyarakat secara komprehensif. Penelitian difokuskan pada studi kasus di Desa Kebonagung, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang spesifik mengenai pelaksanaan hukum waris adat Jawa di wilayah tersebut.

### **2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Desa Kebonagung, Kecamatan Kajan, Kabupaten Pekalongan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik masyarakat yang masih menjalankan hukum waris adat Jawa secara turun-temurun, sehingga memungkinkan peneliti melakukan observasi langsung terhadap praktik hukum adat yang berlangsung. Penelitian direncanakan berlangsung selama tiga bulan, mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, hingga analisis dan pelaporan hasil penelitian. Penentuan waktu penelitian mempertimbangkan faktor aksesibilitas lokasi, ketersediaan informan, serta dinamika sosial masyarakat agar data yang diperoleh valid dan representatif.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Data Primer: Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan ahli waris di Desa Kebonagung.
- b. Data Sekunder: Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, seperti literatur hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan (misalnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan terkait lainnya), serta dokumen-dokumen resmi desa atau penelitian terkait.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Studi Lapangan: Meliputi wawancara terstruktur dan tidak terstruktur untuk menggali informasi mendalam dari informan, serta observasi langsung terhadap praktik pembagian warisan adat di masyarakat.
- b. Studi Kepustakaan: Pengumpulan data dari berbagai literatur, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen hukum yang relevan dengan hukum waris adat Jawa dan hukum positif.

#### 5. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Proses analisis data akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Reduksi Data: Mengidentifikasi, mengkategorikan, dan memilih data-data penting yang relevan dengan fokus penelitian dari seluruh data yang terkumpul.
- b. Penyajian Data: Menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan hukum waris adat Jawa serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Verifikasi Data (Triangulasi): Membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data (wawancara, observasi, dan dokumen) untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas data. Reliabilitas data diperkuat melalui pencatatan secara sistematis selama

proses wawancara dan observasi, serta dokumentasi yang lengkap. Selain itu, dilakukan pengecekan ulang kepada informan untuk mengonfirmasi kebenaran informasi yang telah diperoleh.

- d. Penarikan Kesimpulan: Melakukan interpretasi dan perbandingan antara praktik hukum waris adat di lapangan dengan ketentuan hukum positif Indonesia serta kerangka teori yang digunakan (pluralisme hukum, kepastian hukum, dan keadilan) untuk menarik kesimpulan yang komprehensif.

#### 6. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah masyarakat Desa Kebonagung yang masih menerapkan hukum waris adat Jawa. Informan dipilih secara purposive berdasarkan kriteria tertentu, yaitu tokoh adat yang memahami hukum adat, ahli waris yang terlibat dalam proses pembagian warisan, dan perangkat desa yang memahami regulasi serta pelaksanaan hukum waris. Pemilihan informan secara purposive ini bertujuan memperoleh data yang relevan dan mendalam mengenai pelaksanaan hukum waris adat dalam konteks sosial dan hukum di masyarakat setempat.

#### 7. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian diawali dengan persiapan administrasi dan pengurusan perizinan di tingkat desa dan kecamatan. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data lapangan melalui wawancara, observasi, dan

pengumpulan dokumen terkait. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode yang telah dijelaskan sebelumnya. Hasil analisis disusun dalam bentuk laporan yang memuat gambaran pelaksanaan hukum waris adat Jawa, termasuk tantangan dan solusi dalam penerapannya. Seluruh prosedur penelitian dilaksanakan secara sistematis dan etis sesuai dengan kaidah penelitian sosial hukum.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Dasar Hukum Waris

##### 1. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris adalah cabang hukum perdata yang mengatur peralihan hak dan kewajiban atas harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris, baik melalui hubungan darah, perkawinan, maupun wasiat. Konsep ini memastikan bahwa kematian tidak menghapuskan seluruh hak dan kewajiban, melainkan memindahkannya sesuai ketentuan hukum untuk menjamin ketertiban dan keadilan dalam distribusi harta peninggalan<sup>4</sup>. Di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku secara paralel dalam kerangka pluralisme hukum nasional:

- a. Hukum Waris Islam: Berlandaskan Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama, hukum waris Islam (faraidh) mengatur proporsi bagian ahli waris secara rinci berdasarkan hubungan kekeluargaan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَلَيْهِمْ

---

<sup>4</sup> R. Subekti, Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa/Pradnya Paramita, 2009, hlm. 121.

أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٢﴾

Artinya

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

QS. An-Nisa: 12 dan

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُّوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُّوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ

مِنْهُمَا السُّدُسَ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ  
مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya :

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

QS. An-Nisa: 176.

يَسْأَلُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَصَلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

- b. Hukum Waris Perdata Barat (KUHPerdata): Bersifat individualistik, sistem ini menitikberatkan pada kepemilikan perseorangan dan kebebasan pewaris untuk mengatur harta melalui wasiat. Diterapkan bagi non-Muslim dan keturunan Eropa, pewarisan didasarkan pada hubungan darah dan perkawinan, memprioritaskan keadilan formal dan kebebasan berwasiat<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Waris (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 18.

- c. Hukum Waris Adat: Sistem tidak tertulis ini hidup dan berkembang dalam masyarakat lokal, dijalankan berdasarkan kebiasaan turun-temurun, dan sangat beragam antar daerah sesuai struktur sosial<sup>6</sup>. Hukum waris adat menekankan asas kekeluargaan, musyawarah, dan keharmonisan sosial.

Penelitian Sugiarto dan Fitriana (2022) menunjukkan relevansinya di pedesaan Jawa karena fleksibilitas dan penekanan pada nilai kekeluargaan, bahkan kerap mengutamakan anak laki-laki sebagai penerus warisan karena tanggung jawab sosial dan ekonomi keluarga. Keberadaan berbagai sistem hukum waris ini menimbulkan tantangan implementasi, terutama dalam perselisihan antar ahli waris dengan pandangan hukum yang berbeda. Dualisme ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan sosialisasi dan advokasi hukum yang komprehensif. Pada dasarnya, hukum waris bukan hanya soal pembagian harta, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, keseimbangan, dan kesinambungan sosial, yang penting untuk menjaga stabilitas keluarga dan masyarakat.

## 2. Unsur-Unsur Hukum Waris

---

<sup>6</sup> Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hlm. 123.

Proses pewarisan didasarkan pada tiga unsur utama yang saling terkait: pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Ketiga unsur ini esensial dalam ketiga sistem hukum waris di Indonesia, masing-masing dengan karakteristik dan syarat hukumnya.

- a. Pewaris: Subjek hukum yang meninggal dunia, meninggalkan hak dan kewajiban (termasuk utang-piutang) yang berpindah kepada ahli warisnya (al-muwarris dalam hukum Islam)<sup>7</sup>. Dalam hukum adat Jawa, pewaris seringkali adalah kepala keluarga atau orang tua dengan kedudukan sosial-ekonomi signifikan, di mana pewarisan didasarkan pada kesepakatan dan musyawarah keluarga. Ketidakjelasan status pewaris atau harta dapat memicu sengketa, menunjukkan pentingnya pencatatan dan edukasi hukum.
- b. Ahli Waris: Individu atau pihak yang berhak menerima harta peninggalan pewaris berdasarkan hubungan hukum (darah, perkawinan, wasiat). Ahli waris telah diatur secara rinci dalam hukum Islam (misalnya, ashabah dan dzawil furudh) dan hukum perdata (berdasarkan golongan ahli waris). Sementara itu, dalam hukum adat Jawa, ahli waris umumnya anak-anak pewaris, dengan prioritas tertentu yang dipengaruhi struktur sosial dan budaya setempat, bahkan dapat mencakup anak angkat yang diperlakukan setara.
- c. Harta Warisan (Tirkah): Seluruh kekayaan pewaris (bergerak dan tidak bergerak, termasuk piutang dan kewajiban) yang menjadi objek utama klaim

---

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 123.



ahli waris<sup>8</sup>. Dalam hukum Islam, pembagian warisan baru dilakukan setelah dikurangi biaya pemakaman, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat (QS. An-Nisa: 11–12; Hadis Bukhari-Muslim). Prinsip ini sejalan dengan nilai hukum adat Jawa yang menekankan tanggung jawab moral keluarga terhadap utang pewaris.

Ketiga unsur ini harus terpenuhi agar pewarisan sah dan legal. Meskipun hukum adat Jawa bersifat fleksibel dan mengutamakan musyawarah untuk keadilan substantif, keberadaan pewaris, ahli waris, dan harta warisan tetap menjadi kerangka dasarnya. Pemahaman yang jelas tentang unsur-unsur ini penting untuk mencegah sengketa dan memperkuat sistem hukum nasional yang berkeadilan.

### 3. Asas-Asas Hukum Waris

Asas-asas hukum waris adalah prinsip dasar universal yang menjadi landasan normatif pewarisan, meskipun dapat disesuaikan dengan sistem hukum yang berlaku (adat, Islam, Perdata Barat). Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman interpretatif dan menjamin keadilan dalam distribusi harta:

- a. Asas Kekeluargaan: Menekankan bahwa pewarisan terjadi karena hubungan darah atau perkawinan, menjaga kesinambungan tanggung jawab dan stabilitas sosial.

---

<sup>8</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 87.

- b. Asas Individualisme: Ahli waris berhak atas bagian warisan secara individu, bukan kolektif, seperti diatur ketat dalam hukum perdata Barat dan rinci dalam hukum Islam.
- c. Asas Keadilan: Menghendaki pembagian warisan yang adil, proporsional, dan non-diskriminatif. Keadilan dalam hukum adat seringkali bersifat substantif melalui musyawarah, mempertimbangkan kontribusi dan kebutuhan ahli waris<sup>9</sup>.
- d. Asas Prioritas: Menegaskan hierarki atau urutan dalam penentuan ahli waris, seperti klasifikasi ahli waris primer dan sekunder dalam hukum Islam dan golongan ahli waris dalam hukum perdata.
- e. Asas Kesukarelaan dan Musyawarah: Menonjol dalam hukum adat, di mana pembagian warisan sering dilakukan melalui musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan bersama, mencerminkan nilai gotong royong dan harmoni sosial.
- f. Asas Legalitas: Pembagian warisan harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik KUHPerdata, hukum Islam, maupun hukum adat, untuk menjamin keabsahan dan akuntabilitas.
- g. Asas Keterbukaan: Proses pewarisan harus transparan, memungkinkan semua ahli waris mengetahui jumlah, jenis, dan status hukum harta peninggalan untuk mencegah kecurangan<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> Wibowo, A. (2021). "Keadilan Substantif dalam Pewarisan Adat Jawa." Jurnal Ilmu Hukum

<sup>10</sup> Hidayat, R. (2020). "Transparansi dalam Pembagian Warisan: Studi Kasus Sengketa di Masyarakat Desa." Jurnal Hukum Keluarga

- h. Asas Kesenambungan: Warisan melambangkan transfer nilai, tanggung jawab, dan kedudukan keluarga. Dalam hukum adat Jawa, ini seringkali terkait dengan tanggung jawab moral dan sosial serta pelestarian tanah pusaka.

Pemahaman menyeluruh terhadap asas-asas ini sangat penting untuk merumuskan norma hukum positif yang mampu mengakomodasi keberagaman sistem pewarisan di Indonesia, guna menciptakan sistem hukum yang adil dan berkeadaban.

#### 4. Sistem-sistem Hukum Waris di Indonesia

Indonesia memiliki tiga sistem hukum waris utama yang berlaku paralel, mencerminkan keragaman budaya dan agama<sup>11</sup>:

- a. Hukum Waris Adat: Didasarkan pada norma, kebiasaan, dan tradisi lokal yang tidak tertulis. Sangat beragam antar suku dan daerah, seperti hukum waris adat Jawa yang menekankan kedudukan keluarga dan garis keturunan laki-laki, dengan musyawarah sebagai metode penyelesaian utama.
- b. Hukum Waris Islam: Berlandaskan fikih waris (Al-Qur'an, Hadis, ijtihad ulama), mengatur pembagian harta secara tegas dan rinci berdasarkan status ahli waris (faraid). Sistem ini formal dan diawasi ketat.
- c. Hukum Waris Perdata Barat (KUHPerdata): Diatur dalam BW, berlaku bagi non-Muslim dan masyarakat yang tidak menggunakan hukum adat.

---

<sup>11</sup> Burgess, R. (2018). Legal Systems and Customary Law in Southeast Asia. New York: Routledge, hlm. 45.

Menganut asas individualisme dan pembagian proporsional berdasarkan hukum tertulis, berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan hak individu.

Keberadaan ketiga sistem ini menimbulkan tantangan, termasuk konflik norma dan tumpang tindih yurisdiksi, terutama antara hukum adat dan hukum positif<sup>12</sup>. Meskipun demikian, peran pengadilan agama penting dalam mengatur pelaksanaan hukum waris Islam, meskipun dalam praktiknya masyarakat Muslim juga dapat mengadopsi pendekatan adat<sup>13</sup>. Hukum waris adat seringkali mengandung unsur kolektivisme, di mana benda pusaka memiliki nilai simbolis dan historis di luar nilai ekonomi.

Keragaman ini menuntut harmonisasi dan sinkronisasi melalui legislasi dan kebijakan pemerintah, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, untuk menciptakan integrasi hukum yang sesuai dengan konteks sosial budaya Indonesia<sup>14</sup>. Pengembangan hukum waris yang adaptif dan responsif sangat diperlukan, terutama di daerah yang masih kuat tradisi adatnya seperti Desa Kebonagung, Pekalongan. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada pemahaman dan penerimaan masyarakat<sup>15</sup>.

---

<sup>12</sup> Santoso, J. (2020). "Konflik Hukum Adat dan Hukum Perdata dalam Kasus Waris di Indonesia." *Jurnal Hukum Internasional*,

<sup>13</sup> Fauziyah, N. (2021). "Sinkretisme Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Pembagian Warisan." *Jurnal Hukum Keluarga*, volume, hlm. 104.

<sup>14</sup> Ter Haar, B. (1962). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Djambatan, hlm. 99.

<sup>15</sup> Santoso, B., & Yulianto, H. (2021). "Adaptasi Sistem Hukum Waris di Masyarakat." *Jurnal Sosiologi Hukum*

Pluralisme hukum di Indonesia juga dipengaruhi oleh globalisasi dan modernisasi, mendorong kesadaran akan hak individu dan keadilan gender<sup>16</sup>. Oleh karena itu, kajian yuridis interdisipliner sangat penting untuk memahami dinamika hukum waris, mengembangkan kebijakan yang responsif, dan memastikan pengakuan kearifan lokal tetap sejalan dengan standar hukum nasional dan keadilan sosial.

## **B. Hukum Waris Adat Jawa**

### **1. Pengertian Hukum Waris Adat Jawa**

Hukum waris adat Jawa adalah sistem hukum tidak tertulis yang mengatur pewarisan harta serta hak dan kewajiban ahli waris di masyarakat Jawa, berlandaskan kebiasaan, nilai budaya, dan norma sosial<sup>17</sup>. Sistem ini sangat kental dengan unsur kekeluargaan dan kekerabatan, seringkali mengutamakan garis keturunan laki-laki (patrilineal) sebagai penerus keluarga, meskipun dalam praktiknya dapat disesuaikan untuk ahli waris perempuan melalui kesepakatan keluarga. Penekanan dalam hukum waris adat Jawa adalah pada keadilan sosial dan keharmonisan keluarga, bukan semata-mata kepemilikan individu. Pembagian warisan sering dilakukan melalui musyawarah keluarga untuk mencapai mufakat. Fungsinya tidak hanya sebagai mekanisme pembagian harta, tetapi juga sebagai penguat struktur sosial dan identitas

<sup>16</sup> Rahmawati, A. (2023). "Pergeseran Hak Waris Perempuan dalam Hukum Adat." Jurnal Studi Gender dan Hukum,

<sup>17</sup> Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 201.

budaya, menjaga nilai hormat leluhur, nama keluarga, dan kesinambungan tanah warisan. Tokoh adat atau sesepuh berperan penting dalam menafsirkan dan menerapkan norma ini.

Meskipun tidak tertulis, hukum waris adat Jawa masih sangat relevan dan menjadi pilihan utama di daerah pedesaan seperti Desa Kebonagung, Pekalongan, karena dianggap lebih sesuai dengan nilai dan budaya lokal serta lebih fleksibel dibandingkan hukum nasional. Prinsip-prinsip utamanya meliputi patrilineal, kekeluargaan, dan musyawarah mufakat<sup>18</sup>. Namun, sifatnya yang tidak tertulis rentan interpretasi, sehingga dokumentasi dan harmonisasi dengan hukum nasional penting untuk kepastian hukum. Hukum waris adat Jawa, yang diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, merupakan bagian strategis dari kerangka hukum nasional yang mencerminkan kearifan lokal.

## 2. Ciri-ciri dan Karakteristik Hukum Waris Adat Jawa

Hukum waris adat Jawa dicirikan oleh sifatnya yang tidak tertulis (unwritten law), menjadikannya fleksibel dan adaptif namun juga rentan variasi interpretasi lokal<sup>19</sup>. Ciri lainnya adalah kekeluargaan yang menonjol, di mana pewarisan mempertimbangkan hubungan kekerabatan dan garis keturunan laki-laki untuk menjaga kesinambungan dan harmoni keluarga. Musyawarah adalah

<sup>18</sup> R. Subekti, *Hukum Perdata* (Jakarta: [Penerbit, jika diketahui], 2009), hlm. 121.

<sup>19</sup> Ter Haar, B. (1962). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Djambatan, hlm. 99.



mekanisme utama penyelesaian, mencerminkan nilai gotong royong dan solidaritas<sup>20</sup>. Fleksibilitas memungkinkan adaptasi terhadap kondisi sosial-ekonomi yang berubah, seperti penyesuaian untuk ahli waris perempuan atau yang kurang mampu. Keadilan sosial tidak berarti pembagian sama rata, melainkan proporsional sesuai peran, tanggung jawab, dan kontribusi ahli waris<sup>21</sup>. Kehadiran tokoh adat atau sesepuh sebagai mediator dan penegak adat sangat krusial. Selain itu, hukum waris adat Jawa juga terikat pada nilai spiritual dan religius, seringkali disertai ritual penghormatan leluhur, serta bersifat lokal dan spesifik karena variasi norma antar komunitas<sup>22</sup>. Dinamika perubahan sosial memengaruhi hukum waris adat ini, menunjukkan adaptasi dan resistensi sekaligus, sehingga tetap menjadi sistem hukum yang hidup dan berkembang.

### 3. Prinsip-prinsip Hukum Waris Adat Jawa

Prinsip-prinsip ini adalah landasan normatif pewarisan harta dalam masyarakat Jawa, berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan ahli waris, proses pembagian, serta menjaga keadilan dan keharmonisan:

- a. Prinsip Kekerabatan/Keluargaan: Prioritas diberikan pada hubungan darah langsung, terutama dari pihak ayah (patrilineal), mencerminkan nilai kekeluargaan tinggi<sup>23</sup>.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 156

<sup>21</sup> Hidayat, R. (2019). "Konsep Keadilan Sosial dalam Hukum Adat." Jurnal Ilmu Hukum,

<sup>22</sup> Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 201.

<sup>23</sup> Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 117-119.

- b. Prinsip Musyawarah Mufakat: Anggota keluarga berdiskusi dan mencapai kesepakatan bersama, bertujuan menjaga persatuan dan menghindari konflik, mengedepankan penyelesaian damai<sup>24</sup>.
- c. Prinsip Keadilan Sosial: Pembagian proporsional sesuai kebutuhan, kontribusi, dan peran ahli waris, bukan semata-mata sama rata, untuk mencegah perselisihan.
- d. Prinsip Perlindungan Ahli Waris Perempuan: Meskipun tradisionalanya dominan laki-laki, kini ada penyesuaian yang memberi ruang bagi hak waris perempuan, menunjukkan adaptasi terhadap kesetaraan gender<sup>25</sup>.
- e. Prinsip Kesenambungan Keluarga: Pembagian warisan bertujuan menjaga keberlanjutan keluarga atau marga agar tetap utuh, dipandang sebagai modal sosial dan ekonomi untuk generasi berikutnya<sup>26</sup>.
- f. Prinsip Keterikatan pada Norma dan Nilai Adat: Setiap keputusan harus sesuai dengan tata nilai adat, pelanggaran dapat berakibat sanksi sosial<sup>27</sup>.
- g. Prinsip Keharmonisan dan Penghindaran Konflik: Penyelesaian sengketa melalui mediasi tokoh adat atau musyawarah untuk menjaga hubungan baik dan menghindari jalur hukum formal<sup>28</sup>.

<sup>24</sup> Santoso, J. "Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Musyawarah Adat." Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 1 No. 1, 2020.

<sup>25</sup> D. Wijayanti, "Perlindungan Hak Waris Perempuan dalam Hukum Adat Kontemporer," Jurnal Studi Gender dan Hukum, vol. 6, no. 1, Juni 2022, hlm. 66-77.

<sup>26</sup> Nurhayati, "Prinsip Kesenambungan Keluarga dalam Pembagian Warisan," 2020.

<sup>27</sup> Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan Perundangan (Jakarta: Djambatan, 2022), hlm. 37.

<sup>28</sup> Susilo, Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Musyawarah Adat, Jurnal Hukum Keluarga, vol. 4, no. 2, 2021, hlm. 45-56.

- h. Prinsip Fleksibilitas dan Adaptasi: Memungkinkan hukum adat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya<sup>29</sup>.
- i. Prinsip Musyawarah Kekeluargaan Egaliter: Semua anggota keluarga memiliki kesempatan berpartisipasi dan berpendapat dalam pengambilan keputusan<sup>30</sup>.
- j. Prinsip Non-Formalisme: Proses pewarisan tidak harus mengikuti prosedur administratif atau hukum formal, melainkan berdasarkan kesepakatan adat untuk penyelesaian yang lebih cepat<sup>31</sup>.
- k. Prinsip Pemeliharaan Harkat dan Martabat Keluarga: Proses warisan juga untuk mempertahankan nama baik dan kehormatan keluarga<sup>32</sup>.
- l. Prinsip Solidaritas Sosial: Mengedepankan kepentingan bersama dan kesejahteraan keluarga besar, memperkuat jaringan sosial dan ekonomi<sup>33</sup>.
- m. Prinsip Pemeliharaan dan Pelestarian Budaya Adat: Menjaga kelestarian nilai budaya yang terkandung dalam hukum waris<sup>34</sup>.

<sup>29</sup> Mulyono, Adaptasi Hukum Adat dalam Era Modern, Jurnal Hukum dan Masyarakat, vol. 3, no. 1, 2021, hlm. 78-89.

<sup>30</sup> Prasetyo, Musyawarah Kekeluargaan dalam Hukum Waris Adat, Jurnal Ilmu Hukum, vol. 5, no. 1, 2019, hlm. 112-120.

<sup>31</sup> Rahardjo, Non-Formalisme dalam Hukum Waris Adat, Jurnal Hukum dan Peradilan, vol. 2, no. 2, 2017, hlm. 33-42

<sup>32</sup> Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan Perundangan, Jakarta: Djambatan, 2022, hlm. 87.

<sup>33</sup> Santoso, J., Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Musyawarah Adat, Jurnal Hukum Keluarga, vol. 3, no. 1, 2020, hlm. 55-65.

<sup>34</sup> Nurhayati, Prinsip Kesenambungan Keluarga dalam Pembagian Warisan, Jurnal Hukum dan Budaya, vol. 6, no. 2, 2020, hlm. 78-85.

- n. Prinsip Pengakuan Tokoh Adat/Sesepuh: Menegaskan posisi penting tokoh adat sebagai penentu terakhir dalam sengketa, menjaga tertib sosial dan hukum adat<sup>35</sup>.

Prinsip-prinsip ini menunjukkan keseimbangan antara nilai kekeluargaan, keadilan, dan keterbukaan terhadap perubahan zaman, menjadikan hukum waris adat sebagai sistem hukum yang hidup dan dinamis.

#### 4. Golongan-golongan Ahli Waris dalam Hukum Adat Jawa

Pembagian ahli waris dalam hukum adat Jawa didasarkan pada hubungan kekerabatan dan fungsi sosial:

- a. Ahli Waris Inti: Keturunan langsung (anak laki-laki dan perempuan), dengan prioritas tradisional pada anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan<sup>36</sup>.
- b. Ahli Waris Sekunder: Anggota keluarga yang lebih jauh seperti cucu, saudara kandung, dan keponakan, yang berhak menerima warisan jika ahli waris inti tidak ada<sup>37</sup>.
- c. Ahli Waris dari Pihak Ibu (Matrilineal): Keluarga dari pihak ibu dapat memperoleh bagian terbatas jika tidak ada ahli waris sah dari pihak ayah<sup>38</sup>.

<sup>35</sup> Susilo, "Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Musyawarah Adat," Jurnal Hukum Keluarga, vol. 4, no. 2, 2021, hlm. 45-56.

<sup>36</sup> Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 117-119.

<sup>37</sup> Harsono, B. (2022). Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan Perundangan. Jakarta: Djambatan

<sup>38</sup> D. Wijayanti, "Perlindungan Hak Waris Perempuan dalam Hukum Adat Kontemporer," Jurnal Studi Gender dan Hukum, vol. 6, no. 1, 2022, hlm. 66-77

- d. Golongan Khusus: Tokoh adat, sesepuh, atau individu berjasa besar, yang dapat menerima hak istimewa atau simbolis sebagai penghormatan<sup>39</sup>.
- e. Ahli Waris Berdasarkan Jenis Harta: Pembagian dipengaruhi jenis harta (bersama keluarga atau pribadi pewaris), dibagi melalui musyawarah.
- f. Golongan yang Berfungsi Sosial dan Budaya: Setiap golongan ahli waris memiliki peran sosial dalam menjaga kesinambungan keluarga dan adat, mengintegrasikan hukum dengan budaya.
- g. Golongan untuk Mengatur Distribusi Harta: Mekanisme sosial untuk mendistribusikan harta secara adil dan mengurangi konflik, dipandu oleh tokoh adat.
- h. Golongan yang Dinamis dan Adaptif: Golongan ahli waris dapat berubah seiring perkembangan sosial, seperti pengakuan lebih luas terhadap hak waris perempuan.

## 5. Tata Cara Pembagian Warisan dalam Hukum Adat Jawa

Proses pembagian warisan dalam hukum adat Jawa bersifat non-formal namun terstruktur, mengedepankan musyawarah, kekeluargaan, dan keadilan. Tahapannya meliputi:

- a. Identifikasi Harta Warisan: Pendataan aset secara teliti (tanah, rumah, barang bergerak) dan klasifikasi harta bersama atau pribadi.

---

<sup>39</sup> Nurhayati, L. (2020). "Peran Tokoh Adat dalam Pelestarian Nilai Budaya Warisan." Jurnal Antropologi Sosial.

- b. Penentuan Ahli Waris: Dilakukan melalui musyawarah keluarga yang dipimpin tokoh adat untuk mencapai mufakat, menghindari konflik internal.
- c. Pembagian Warisan: Berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan adat Jawa, dengan fleksibilitas untuk menyesuaikan hak waris, termasuk bagi perempuan, sesuai kondisi dan kebutuhan keluarga.
- d. Penyerahan Bagian Warisan: Simbolis, seringkali disertai penjelasan dan penguatan nilai-nilai harmoni keluarga oleh tokoh adat.

Jika terjadi perselisihan, penyelesaian diutamakan melalui musyawarah atau mediasi adat sebelum jalur hukum formal, mencerminkan karakter damai hukum adat Jawa (Rahardjo, 2017). Praktik ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, modernisasi, dan interaksi dengan hukum nasional, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Kebonagung. Penguatan peran tokoh adat dan dokumentasi warisan menjadi krusial untuk menjaga stabilitas sosial dan harmonisasi keluarga. Proses ini tidak hanya menyelesaikan persoalan harta, tetapi juga menguatkan ikatan sosial dan kekerabatan, dengan adaptasi seiring zaman tanpa menghilangkan esensi budaya.

## **6. Penyelesaian Sengketa Waris dalam Hukum Adat Jawa**

Penyelesaian sengketa waris dalam hukum adat Jawa mengutamakan musyawarah dan mufakat di antara ahli waris, tokoh adat, dan sesepuh keluarga,



dengan tujuan mencapai kesepakatan adil dan menghindari konflik terbuka. Nilai kekeluargaan dan kebersamaan menjadi dasar, sejalan dengan tradisi Jawa yang menghargai keseimbangan dan perdamaian.

Jika musyawarah buntu, peran tokoh adat sebagai mediator sangat penting. Keputusan mereka biasanya final dan mengikat, selama tidak bertentangan dengan hukum nasional. Jika tidak ada penyelesaian adat, kasus dapat dibawa ke pengadilan formal sebagai upaya terakhir. Interaksi ini menunjukkan pluralisme hukum di Indonesia.

Penyelesaian sengketa adat juga mempertimbangkan faktor sosial dan psikologis, mengedepankan dialog dan rekonsiliasi untuk menjaga solidaritas keluarga<sup>40</sup>. Lembaga adat berperan krusial dalam menyediakan mekanisme mediasi hingga putusan, bahkan dapat memberikan sanksi sosial. Kendala umum adalah perbedaan interpretasi adat akibat generasi atau modernisasi, sehingga diperlukan sensitivitas kultural. Dokumentasi dan kejelasan aturan sangat mendukung dalam mencegah sengketa. Pendekatan ini mencerminkan filosofi Jawa yang mengutamakan kebersamaan dan harmoni sebagai bagian dari kehidupan sosial berkelanjutan<sup>41</sup>.

## 7. Hukum Positif Indonesia dan Hukum Waris Adat

<sup>40</sup> Prasetyo, Efektivitas Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa Adat, (tanpa kota terbit: penerbit tidak disebutkan, 2024), hlm. 45-60.

<sup>41</sup> Sujarweni, "Mengurai Nrimo: Strategi Coping Budaya Jawa dalam Psikologi Indigenous," *Habitus: Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Antropologi*, Vol. 8 No. 2, 2024, hlm. 80-94.

Sistem hukum nasional Indonesia mengakui keberagaman hukum, termasuk hukum adat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menegaskan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, selama masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI<sup>42</sup>. Pengakuan ini juga terlihat dalam Pasal 798 KUHPerdara yang mengizinkan penggunaan hukum adat jika tidak ada aturan khusus, menunjukkan fleksibilitas dan prinsip pluralisme hukum. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif esensial untuk mencegah konflik.

Pengakuan hukum adat mensyaratkan hukum adat tersebut "hidup dan dipraktikkan" serta tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan prinsip negara hukum. Pemerintah berupaya memperkuat posisi hukum adat melalui lembaga adat dan kewenangan hukum yang jelas (Hidayat, 2020), termasuk lembaga peradilan adat yang menjembatani hukum formal dengan kearifan lokal. Meskipun demikian, pelaksanaan hukum waris adat harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan HAM, terutama perlindungan hak perempuan dan anak dari diskriminasi, serta bersifat adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi.

Secara empiris, pengakuan hukum adat memberikan ruang bagi masyarakat untuk mempertahankan identitasnya, seringkali menghasilkan solusi yang lebih diterima secara sosial. Namun, tantangan berupa peningkatan

---

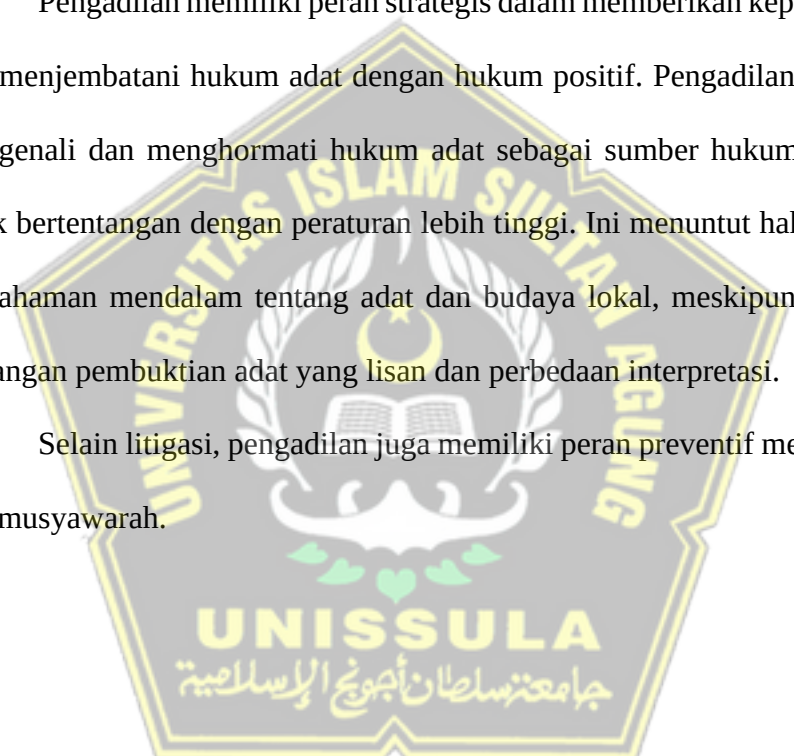
<sup>42</sup> Raden Ajeng Diah Puspa Sari, "Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945," Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, vol. 2, no. 11, 2023, hlm. 1006-1016

pemahaman aparat hukum dan penyelesaian konflik normatif masih ada. Sinergi antara hukum positif dan hukum adat sangat penting untuk mewujudkan sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan.

## **8. Peran Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Waris Adat**

Pengadilan memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum dan menjembatani hukum adat dengan hukum positif. Pengadilan negeri harus mengenali dan menghormati hukum adat sebagai sumber hukum sah, selama tidak bertentangan dengan peraturan lebih tinggi. Ini menuntut hakim memiliki pemahaman mendalam tentang adat dan budaya lokal, meskipun menghadapi tantangan pembuktian adat yang lisan dan perbedaan interpretasi.

Selain litigasi, pengadilan juga memiliki peran preventif melalui mediasi dan musyawarah.



## **C. Hukum Waris Islam**

### **1. Pengertian Hukum Waris Islam**

Hukum waris Islam memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama (konsensus ulama). Hukum ini dikenal dengan istilah faraidh, yang mengatur secara rinci proporsi bagian ahli waris berdasarkan derajat hubungan kekeluargaan. Ketentuan mengenai hak waris Islam secara eksplisit dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 11–12

a. QS. An-Nisa: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلَيْنِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيْهَمْ

أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

b. QS. An-Nisa: 12 dan

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تُوْصَوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّتُهُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya :

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan

(ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

c. QS. An-Nisa: 176.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَصِلُوا إِلَى شَيْءٍ عَلَيْهِ (١٧٦)

Artinya

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-laknya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Amir Syarifuddin menyatakan bahwa "hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang cara pembagian harta peninggalan seseorang yang telah wafat kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah" .



## 2. Ciri dan Karakter Hukum Waris Islam

Berdasarkan pengertian dan landasannya, hukum waris Islam memiliki ciri dan karakter yang khas:

- a. Berlandaskan Wahyu dan Sunnah: Memiliki fondasi yang kuat dan tidak berubah dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta diperkuat oleh ijma' ulama.
- b. Sistem Faraidh yang Rinci dan Proporsional: Mengatur secara sangat detail dan matematis proporsi bagian ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan dengan pewaris.
- c. Formal dan Ketat: Sistem ini sangat formal dan memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga pengawasannya cukup ketat. Hal ini bertujuan untuk memastikan hak semua ahli waris terpenuhi dan tidak terjadi sengketa.

## 3. Prinsip-prinsip Hukum Waris Islam

Meskipun materi tidak secara eksplisit mencantumkan sub-bagian "Prinsip-prinsip Hukum Waris Islam," beberapa prinsip dapat diidentifikasi dari uraian yang ada:

- a. Asas Kekeluargaan: Hukum Islam mengakui prinsip kekeluargaan, di mana hak waris diberikan berdasarkan hubungan nasab (keturunan) dan perkawinan.

- b. Asas Individualisme: Hukum Islam mengatur secara rinci bagian masing-masing ahli waris berdasarkan kategori dan hubungan dengan pewaris, menunjukkan penerapan asas individualisme dalam pembagian harta.
- c. Asas Prioritas: Terdapat hierarki atau urutan yang jelas dalam penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris, dengan klasifikasi ahli waris primer dan sekunder.
- d. Prinsip Keadilan: Pembagian warisan diupayakan secara adil, proporsional, dan tidak diskriminatif, meskipun keadilan tidak selalu berarti kesamaan jumlah.
- e. Prinsip Tanggung Jawab Terhadap Utang dan Wasiat: Menekankan pentingnya penyelesaian utang dan pelaksanaan wasiat pewaris sebelum harta dibagikan.

#### **4. Golongan-golongan Ahli Waris dalam Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, kedudukan ahli waris diatur secara rinci. Ahli waris meliputi mereka yang memiliki bagian pasti (ashabah dan dzawil furudh) serta ahli waris pengganti. Hubungan antara pewaris dan ahli waris menjadi faktor kunci dalam menentukan besaran bagian warisan yang diterima.

#### **5. Tata Cara Pembagian Warisan dalam Hukum Islam**

Tata cara pembagian warisan dalam sistem hukum Islam mengikuti urutan prioritas yang sistematis:

- a. Pembayaran Biaya Pemakaman: Biaya pengurusan jenazah dan pemakaman pewaris harus dilunasi terlebih dahulu dari harta peninggalan.
- b. Pelunasan Utang-piutang Pewaris: Semua utang yang dimiliki pewaris semasa hidupnya harus diselesaikan. Konsep ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim, bahwa "sesungguhnya jiwa orang mukmin tergantung pada utangnya sampai ia melunasinya".
- c. Pelaksanaan Wasiat yang Sah: Jika pewaris meninggalkan wasiat yang sah, ketentuan-ketentuan dalam wasiat tersebut harus dilaksanakan.
- d. Pembagian Sisa Harta kepada Ahli Waris: Setelah semua kewajiban di atas terpenuhi, sisa harta peninggalan barulah dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam faraidh. Prosedur ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 11-12.

## **6. Penyelesaian Sengketa dalam Waris Hukum Islam**

Meskipun hukum waris Islam memiliki ketentuan yang sangat rinci dan matematis (faraidh) yang bertujuan untuk meminimalkan sengketa, perselisihan tetap dapat terjadi. Dalam konteks Indonesia, penyelesaian sengketa waris Islam berada di bawah yurisdiksi pengadilan agama. Pengadilan agama berperan penting dalam menetapkan hak ahli waris dan pembagian harta secara resmi,

berfungsi sebagai lembaga yang menjembatani kepentingan hukum formal dengan nilai-nilai keagamaan yang diyakini masyarakat.

## **7. Hukum Positif Indonesia dalam Hukum Waris Islam**

Hukum waris Islam merupakan salah satu dari tiga sistem hukum waris yang "diakui dan berlaku di Indonesia". Keberadaannya berjalan secara paralel dalam kerangka pluralisme hukum nasional. Ini berarti bahwa bagi umat Muslim di Indonesia, hukum waris Islam adalah sistem hukum yang sah dan dapat diterapkan dalam pembagian harta peninggalan. Namun, dalam praktiknya, sebagian masyarakat Muslim juga masih menggunakan pendekatan adat dalam pembagian warisan, sehingga terjadi sinkretisme antara hukum adat dan hukum Islam.

## **8. Peran Pengadilan dalam Sengketa Waris Hukum Islam**

Peran pengadilan agama sangat penting dalam mengatur pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia. Pengadilan ini bertugas "menetapkan hak ahli waris dan pembagian harta secara resmi". Sebagai lembaga peradilan, pengadilan agama berfungsi "menjembatani kepentingan hukum formal dengan nilai-nilai keagamaan yang diyakini masyarakat". Hal ini memastikan bahwa penyelesaian sengketa waris Islam dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat yang diakui secara hukum positif di Indonesia.

## **D. Hukum Waris Perdata Barat**

### **1. Pengertian Hukum Waris Perdata Barat**

Hukum waris perdata Barat di Indonesia bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW). Sistem ini mengatur peralihan hak dan kewajiban atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum waris ini bersifat individualistik, menitikberatkan pada kepemilikan perseorangan, dan memberikan kebebasan kepada pewaris untuk mengatur warisan melalui testamen atau wasiat. Sistem ini banyak digunakan oleh kalangan non-Muslim dan keturunan Eropa.

## **2. Ciri dan Karakter Hukum Waris Perdata Barat**

Hukum waris perdata Barat memiliki ciri dan karakter yang khas, membedakannya dari sistem hukum waris lainnya di Indonesia:

- a. Individualistik: Ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris. Harta peninggalan pewaris diberikan kepada individu-individu yang memenuhi syarat sebagai ahli waris.
- b. Tertulis dan Formal: Ketentuan mengenai warisan diatur secara tertulis dalam KUHPerdata, lengkap dengan prosedur pewarisan, pengangkatan ahli waris, serta hak-hak ahli waris yang dapat diatur melalui wasiat. Sistem ini berorientasi pada kepastian hukum.
- c. Berdasarkan Hubungan Darah dan Perkawinan: Pewarisan menurut KUHPerdata didasarkan atas hubungan darah dan perkawinan, kecuali

untuk suami atau istri dari pewaris yang masih terikat dalam perkawinan saat pewaris meninggal dunia.

- d. Tidak Membedakan Gender: Pembagian warisan menurut hukum perdata tidak membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan, sehingga anak laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama.
- e. Sistem Bilateral: Ahli waris dapat berasal dari pihak ayah maupun ibu.

### 3. Prinsip-prinsip Hukum Waris Perdata Barat

Beberapa prinsip utama yang melandasi hukum waris perdata Barat meliputi:

- a. Asas Kematian sebagai Pemicu Pewarisan (Pasal 830 KUHPerdata): Pewarisan hanya terjadi karena kematian. Harta peninggalan baru terbuka jika pewaris telah meninggal dunia.
- b. Asas Ahli Waris Harus Hidup (Pasal 836 KUHPerdata): Seseorang dapat bertindak sebagai ahli waris jika ia telah ada pada saat warisan jatuh meluang (pewaris meninggal).
- c. Asas Prioritas/Derajat (Asas Penderajatan): Ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan pewaris akan menutup ahli waris yang derajatnya lebih jauh.
- d. Asas Kebebasan Berwasiat (Testation Freedom): Pewaris memiliki kebebasan untuk mengatur warisan melalui testamen atau wasiat. Namun, kebebasan ini tidak mutlak.



- e. Asas Legitieme Portie (Bagian Mutlak/Wajib): Terdapat ketentuan pemberian hak mutlak kepada ahli waris tertentu (misalnya anak-anak) atas sejumlah tertentu dari harta warisan, yang tidak dapat dikesampingkan oleh wasiat. Ini merupakan unsur paksaan dalam hukum waris perdata.
- f. Asas Saisine: Seluruh kekayaan pewaris, baik aktiva maupun pasiva, beralih dengan sendirinya kepada ahli waris karena hukum waris menganut asas saisine.
- g. Asas Tidak Saling Mewarisi Jika Mati Bersama (Pasal 831 KUHPdata): Jika dua orang yang bisa saling mewarisi meninggal bersamaan dan tidak dapat diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu, maka mereka tidak akan saling mewarisi.
- h. Asas Penerapan Undang-Undang (Pasal 874 KUHPdata): Pewarisan dilakukan berdasarkan undang-undang, kecuali ditentukan lain dalam surat wasiat.

#### **4. Golongan-golongan Ahli Waris dalam Hukum Perdata Barat**

Dalam KUHPdata, ahli waris dikelompokkan menjadi empat golongan berdasarkan hubungan darah dan perkawinan, dengan prinsip bahwa golongan yang lebih dekat akan mengecualikan golongan yang lebih jauh:

- a. Golongan I: Terdiri dari suami/istri yang hidup terlama dan anak-anak sah (serta keturunan mereka melalui penggantian tempat) dari pewaris.

- b. Golongan II: Terdiri dari orang tua pewaris dan saudara kandung (serta keturunan mereka melalui penggantian tempat). Golongan ini mewarisi hanya jika tidak ada ahli waris dari Golongan I.
- c. Golongan III: Meliputi kakek, nenek, dan leluhur lainnya (garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu). Mereka mewarisi jika tidak ada ahli waris dari Golongan I atau II.
- d. Golongan IV: Mencakup kerabat dalam garis samping hingga derajat keenam kekerabatan (misalnya, paman, bibi, saudara sepupu). Golongan ini mewarisi sebagai upaya terakhir, jika tidak ada ahli waris dari golongan sebelumnya.

## **5. Tata Cara Pembagian Warisan dalam Hukum Perdata Barat**

Pembagian warisan dalam hukum perdata Barat dapat dilakukan melalui dua cara utama:

- a. Pewarisan Ab Intestato (Tanpa Wasiat): Pembagian ini dilakukan sesuai ketentuan undang-undang bagi ahli waris yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, apabila pewaris tidak meninggalkan wasiat yang sah.
- b. Pewarisan Testamentair (Berdasarkan Wasiat): Pembagian ini dilakukan berdasarkan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris sebelum ia meninggal dunia. Surat wasiat harus memenuhi syarat hukum seperti dibuat dalam keadaan sadar dan dituangkan secara tertulis.

Dalam kedua cara tersebut, harta warisan yang dibagikan adalah harta bersih setelah dikurangi biaya pemakaman, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.

#### **6. Penyelesaian Sengketa dalam Waris Hukum Perdata Barat**

Sengketa waris dalam hukum perdata Barat kerap kali berujung pada penyelesaian melalui jalur pengadilan. Permasalahan sengketa waris dapat terselesaikan di pengadilan negeri (bagi umat non-Muslim). Ahli waris yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdato) atau gugatan hereditas petito (Pasal 834 KUHPerdato) untuk memperjuangkan hak warisnya. Meskipun demikian, penyelesaian sengketa juga bisa dilakukan dengan cara musyawarah secara kekeluargaan atau melalui jalur mediasi, karena pada dasarnya permasalahan sengketa warisan merupakan konflik privat.

#### **7. Hukum Positif Indonesia dalam Hukum Waris Perdata Barat**

Hukum waris perdata Barat adalah salah satu dari tiga sistem hukum waris yang "diakui dan berlaku di Indonesia", berjalan secara paralel dalam kerangka pluralisme hukum nasional. Sistem ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) dan diterapkan bagi warga negara non-Muslim.

## 8. Peran Pengadilan dalam Sengketa Waris Hukum Perdata Barat

Pengadilan negeri memiliki peran sentral dalam menyelesaikan sengketa waris yang berlandaskan hukum perdata Barat. Pengadilan ini bertugas untuk menentukan ahli waris yang sah, memutus mengenai pembagian harta warisan, dan menyelesaikan perselisihan yang timbul. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap akan menjadi dasar yang mengikat bagi para pihak.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

###### a. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Kebonagung

- 1) Lokasi geografis Desa Kebonagung (letak, batas wilayah).
- 2) Letak geografis : Dataran rendah
- 3) Batas Wilayah :
  - Batas Barat : Desa Kutorejo
  - Batas Utara : Desa Sangkanjoyo, Desa Gejlig
  - Batas Timur : Desa Nyamok
  - Batas Selatan : Kelurahan Kajen

###### b. Jumlah penduduk, komposisi demografi (usia, jenis kelamin)

- 1). Berdasarkan Jenis Kelamin
  - Laki Laki : 3045
  - Perempuan : 3165
  - Total : 6210
- 2). Berdasarkan usia :
  - Usia < 3 th : 114
  - Usia >3-6 th : 240
  - Usia >= 7-12 th : 603

- Usia  $\geq$  13-15 th : 224
- Usia  $\geq$  16-18 th : 746
- Usia  $\geq$  19-59 th : 3624
- Usia  $>$  59 th : 659

c. Mata pencarian utama masyarakat dan kondisi sosial ekonomi.

- Petani : 113
- Pedagang : 788
- Buruh Tani : 80
- TNI : 9
- Buruh Pabrik : 106
- Polri : 20
- PNS : 139
- Tenaga honorer : 382
- Nelayan : 1
- Lainnya : 355
- Karyawan swasta : 124

d. Struktur Pemerintahan Desa Kebonagung

1). Perangkat desa.

- Kepala Desa : Andi Kristiyanto. S.E., M.H
- Sekkreatris Desa : Maulana Arif Syaifuddin
- Kasi Pemerintahan : Tri Sudijarti
- Kasi Kesra : Sutarjo



- Kaur Keuangan : Surono
- Kaur Perencanaan : Teguh
- Kadus Bendan : Fahmi Akbar
- Kadus Kabunan : -
- Kadus Tengah : Suci Istiarsih
- Kadus Pagentan : Agus Munandar
- Kadus Gutoko : Pri Raharjo
- Kadus Sibedug : Aditya Agus Widodo
- Kadus Bubak : Mudilah
- Kadus Mekar Agung : Sukma Ayu Pertiwi

2). Keterkaitan struktur pemerintahan dengan adat istiadat setempat mendukung kegiatan adat yang ada di desa diantaranya :

- Nyadran
- Legenonan / Sedekah bumi
- Tedak sinten
- Tujuh Bulanan

e. Karakteristik Masyarakat Jawa di Desa Kebonagung

1). Nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang dominan di Desa Kebonagung sangat kental dengan tradisi Jawa yang diwariskan secara turun-temurun.

Dua kegiatan adat yang menonjol dan masih lestari adalah:

- a) Nyadran: Kegiatan ini merupakan tradisi bersih desa dan ziarah kubur yang dilaksanakan secara rutin sebelum memasuki bulan puasa

Ramadhan. Nyadran memiliki makna mendalam sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, membersihkan makam, serta memohon berkah dan keselamatan bagi seluruh warga desa. Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan antarwarga.

- b) Legenonan: Acara adat budaya ini dilaksanakan pada bulan Legeno dalam penanggalan Jawa. Inti dari Legenonan adalah kegiatan mitir bumi, yaitu ritual syukuran atas hasil bumi yang melimpah, sebagai wujud terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan alam. Puncak dari acara Legenonan seringkali dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit semalam suntuk, yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sarana penyampaian nilai-nilai moral, filosofi hidup, dan ajaran agama melalui lakon-lakon pewayangan.

2). Sistem kekerabatan dan pola hubungan sosial yang relevan dengan hukum waris.

Sistem kekerabatan dan pola hubungan sosial memiliki relevansi yang sangat kuat dan mendalam terhadap pelaksanaan hukum waris adat Jawa. Hukum waris adat di Desa Kebonagung tidak hanya sekadar aturan pembagian harta, melainkan cerminan dari struktur sosial dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat:

- a) Sistem Kekerabatan yang Kuat dan Berorientasi Keluarga Besar:  
Masyarakat Desa Kebonagung sangat kental dengan tradisi Jawa yang

diwariskan secara turun-temurun, yang tercermin dalam kegiatan adat seperti Nyadran dan Legenonan. Kegiatan-kegiatan ini berfungsi sebagai ajang silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan antarwarga, menunjukkan kuatnya ikatan kekeluargaan. Dalam konteks waris, sistem kekerabatan ini berarti bahwa keputusan terkait harta peninggalan tidak hanya menjadi urusan individu, melainkan melibatkan keluarga besar. Ahli waris umumnya terdiri dari anak-anak pewaris, namun dengan prioritas tertentu seperti anak laki-laki sulung atau anak yang tinggal bersama orang tua menjelang akhir hayatnya. Bahkan, anak angkat sering kali diperlakukan sama dengan anak kandung karena kuatnya hubungan sosial dan kultural, meskipun tanpa legitimasi hukum tertulis.

b) Pola Hubungan Sosial yang Mengedepankan Harmoni dan Musyawarah:

Pola hubungan sosial di Desa Kebonagung sangat menekankan pada harmoni, gotong royong, dan musyawarah mufakat. Hal ini terlihat jelas dalam mekanisme pembagian warisan adat:

- ✓ Musyawarah sebagai Inti: Pembagian awal warisan selalu dibicarakan dan disepakati melalui musyawarah keluarga besar. Proses ini dipimpin oleh sesepuh keluarga (paman atau bibi tertua), menegaskan peran sentral keluarga inti dan sesepuh dalam penyelesaian masalah waris.

- ✓ Kepercayaan di Atas Formalitas: Setelah pembagian warisan adat selesai, umumnya hanya ada kesepakatan lisan tanpa dokumen tertulis atau akta notaris. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan dan ikatan kekeluargaan lebih diutamakan daripada formalitas hukum tertulis.
- ✓ Penyelesaian Sengketa yang Restoratif: Sengketa atau perselisihan dalam pembagian warisan di Desa Kebonagung jarang terjadi. Jika pun terjadi, pihak yang pertama kali dimintai bantuan adalah tokoh adat/sesepuh desa, dan cara penyelesaian yang paling sering berhasil adalah melalui musyawarah mufakat keluarga. Ini menunjukkan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa secara adat yang berorientasi pada pemulihan hubungan dan harmoni sosial, bukan mencari siapa yang benar atau salah secara hukum formal.
- ✓ Keadilan Substantif: Meskipun ada kecenderungan pembagian yang tidak setara antara anak laki-laki (bagian lebih besar) dan anak perempuan, masyarakat umumnya merasa puas dan menganggap sistem adat ini adil. Hal ini mengindikasikan bahwa konsep keadilan dalam konteks adat dimaknai berbeda, mungkin lebih berorientasi pada nilai-nilai kekeluargaan, tanggung jawab moral, dan tradisi, daripada kesetaraan matematis.

c). Asas Kestinambungan Nilai dan Tanggung Jawab:

Hukum waris adat Jawa memandang warisan bukan hanya sebagai perpindahan harta, tetapi juga sebagai simbol kesinambungan nilai-nilai, tanggung jawab, dan kedudukan dalam keluarga. Ini adalah bentuk transfer tanggung jawab moral dan sosial kepada generasi penerus. Oleh karena itu, pola hubungan sosial yang harmonis dan saling mendukung sangat esensial untuk memastikan kelancaran dan penerimaan proses pewarisan adat.

Secara keseluruhan, sistem kekerabatan dan pola hubungan sosial di Desa Kebonagung menjadi fondasi utama yang memungkinkan hukum waris adat Jawa tetap hidup dan berfungsi secara efektif. Nilai-nilai kekeluargaan, musyawarah, dan harmoni sosial menjadi penentu utama dalam praktik pewarisan, bahkan lebih dominan daripada formalitas hukum tertulis.

## **2. Pelaksanaan Hukum Waris Adat Jawa di Desa Kebonagung**

Bagaimana pelaksanaan hukum waris adat Jawa yang dipraktikkan di Desa Kebonagung dan ditinjau dari perspektif yuridis, berdasarkan data wawancara dan hasil kuesioner yang telah dikumpulkan.

1. Norma dan Prinsip Hukum Waris Adat Jawa di Desa Kebonagung:  
Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman masyarakat mengenai warisan cenderung komprehensif, mencakup harta peninggalan, hak anak-anak, dan kewajiban keluarga untuk membagi harta. Hal ini ditunjukkan dengan 70%

responden yang setuju bahwa warisan mencakup semua aspek tersebut. Informasi mengenai pembagian warisan paling sering didapatkan dari tokoh adat/sesepuh desa (60% responden) dan dari orang tua/nenek moyang (tradisi lisan, 10% responden). Ini menunjukkan kuatnya peran transmisi pengetahuan adat secara turun-temurun dan legitimasi tokoh adat sebagai sumber rujukan utama. Prinsip-prinsip pewarisan yang dianut cenderung fleksibel dan sangat bergantung pada kesepakatan keluarga, ditunjukkan oleh 60% responden yang memilih opsi ini sebagai yang paling utama diikuti.

## 2. Subjek dan Objek Hukum Waris Adat Jawa

- a. Ahli Waris Adat: Dalam praktik pembagian warisan adat di Desa Kebonagung, anak laki-laki dan anak perempuan tidak selalu mendapatkan bagian yang sama. Mayoritas responden (70%) menyatakan bahwa anak laki-laki cenderung mendapatkan bagian yang lebih besar. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin dalam sistem pewarisan adat Jawa di Kebonagung.
- b. Harta Warisan Adat: Mengenai status kepemilikan tanah warisan setelah dibagi menurut adat, 60% responden menyatakan bahwa tanah tersebut seringkali tetap atas nama bersama/keluarga, meskipun ahli waris sudah mengetahui bagiannya masing-masing. Ini menunjukkan bahwa

pengalihan formal hak kepemilikan seringkali tidak menjadi prioritas awal dalam praktik adat.

3. Mekanisme dan Prosedur Pembagian Warisan Adat:

- a) Pembagian awal warisan di desa ini biasanya dibicarakan dan disepakati melalui musyawarah keluarga besar, sebagaimana dipilih oleh 70% responden.
- b) Proses ini dipimpin oleh sesepuh keluarga, seperti paman atau bibi tertua (60% responden), menegaskan peran sentral keluarga inti dan sesepuh dalam penyelesaian masalah waris.
- c) Warisan adat tidak selalu dibagi setelah pewaris meninggal dunia; 70% responden menyatakan bahwa kadang-kadang juga dapat dibagi saat pewaris masih hidup, tergantung pada wasiat atau kesepakatan.
- d) Setelah pembagian warisan adat selesai, umumnya hanya ada kesepakatan lisan tanpa dokumen tertulis atau akta notaris (60% responden menyatakan demikian). Ini menunjukkan bahwa kepercayaan dan ikatan kekeluargaan lebih diutamakan daripada formalitas hukum tertulis.
- e) Sengketa atau perselisihan dalam pembagian warisan di Desa Kebonagung jarang terjadi (70% responden). Jika pun terjadi, pihak yang pertama kali dimintai bantuan adalah tokoh adat/sesepuh desa (60% responden), dan cara penyelesaian yang paling sering berhasil adalah melalui musyawarah mufakat keluarga (60% responden). Hal ini



menunjukkan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa secara adat di tingkat komunitas.

- f) Masyarakat Desa Kebonagung umumnya merasa cukup puas dengan cara penyelesaian sengketa warisan secara adat (60% responden menyatakan cukup puas).

#### 4. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hukum Waris Adat:

Meskipun ada kecenderungan ketidaksetaraan dalam pembagian antara anak laki-laki dan perempuan, mayoritas masyarakat (70% responden) cenderung setuju bahwa hukum waris adat dapat memberikan kepastian hukum dan merasa cukup adil bagi seluruh ahli waris, termasuk perempuan dan anak-anak (70% responden menyatakan cukup adil). Ini menunjukkan bahwa keadilan dalam konteks adat mungkin dimaknai berbeda atau diprioritaskan pada nilai-nilai lain seperti keharmonisan keluarga. Meskipun 60% responden tahu ada perbedaan antara hukum waris adat dan hukum waris negara, namun 60% responden lainnya tidak terlalu paham secara mendalam. Dalam praktiknya, mereka cenderung mengutamakan hukum waris adat atau tergantung kesepakatan keluarga daripada hukum negara.

### 3. Analisis Penelitian Hukum Waris Adat Jawa di Desa Kebonagung

Bagian ini merupakan sintesis dan analisis mendalam dari seluruh temuan penelitian, menghubungkan kedua rumusan masalah untuk mencapai "analisis yuridis" sesuai judul skripsi.

#### 1. Sinkronisasi dan Konflik Norma Hukum:

Berdasarkan data, ditemukan adanya kecenderungan sinkretisme antara hukum waris adat dengan hukum waris Islam, di mana orientasi keagamaan sangat mempengaruhi praktik pembagian (60% responden menyatakan sangat mempengaruhi dan condong ke hukum Islam). Meskipun ada kesadaran akan hukum negara dan sedikit pengaruhnya (60% responden menyatakan ada pengaruh sedikit tapi tetap mengutamakan adat), dominasi adat masih kuat. Masyarakat juga menyoroti kekhawatiran tentang tumpang tindih norma (60% responden cukup khawatir) dan berharap adanya harmonisasi antara hukum waris adat dan hukum waris negara (70% responden ingin disinergikan/diharmonisasikan).

#### 2. Efektivitas dan Relevansi Hukum Waris Adat dalam Masyarakat Kontemporer:

Hukum waris adat di Desa Kebonagung dinilai efektif dalam penyelesaian sengketa, dengan rendahnya tingkat sengketa (70% jarang terjadi) dan tingginya kepuasan masyarakat (60% cukup puas) terhadap penyelesaian secara musyawarah mufakat yang dimediasi tokoh adat. Relevansi hukum waris adat tetap tinggi karena 70% responden setuju bahwa alasannya

termasuk menjaga tradisi, lebih adil dan sesuai dengan kondisi lokal, serta efisien dari segi biaya dan waktu. Namun, tantangan muncul dari meningkatnya pendidikan dan kesadaran akan hukum negara, di mana 60% responden menyatakan pendidikan sangat mempengaruhi preferensi ke hukum negara, yang berpotensi mengikis relevansi adat di masa depan jika tidak ada harmonisasi.

### 3. Implikasi Yuridis Pelaksanaan Hukum Waris Adat:

Implikasi yuridis dari praktik yang tidak didokumentasikan secara formal (kesepakatan lisan dan kepemilikan masih atas nama pewaris) dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari, terutama jika terjadi sengketa yang memerlukan pembuktian di muka pengadilan. Perbedaan bagian antara anak laki-laki dan perempuan mungkin menimbulkan implikasi terkait prinsip kesetaraan hak dalam perspektif hukum nasional, meskipun masyarakat adat merasa cukup puas dengan keadilan tersebut. Pentingnya upaya sosialisasi hukum yang lebih aktif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang opsi hukum yang tersedia dan mengurangi potensi konflik di masa depan. Saran atau rekomendasi yuridis dapat mencakup pembentukan regulasi desa yang mengakui dan memperkuat hukum waris adat, sembari memfasilitasi harmonisasi dengan hukum negara, misalnya melalui fasilitasi pendaftaran tanah warisan atau penyusunan dokumen kesepakatan waris yang sederhana dan diakui secara lokal.

## **B. Faktor-faktor Pelaksanaan Hukum Waris Adat Jawa di Desa Kebonagung.**

Dalam menganalisis faktor-faktor yang secara yuridis memengaruhi keberlakuan dan praktik hukum waris adat, berdasarkan data wawancara dan kuesioner.

### **1. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat**

Pengetahuan hukum masyarakat cukup bervariasi; meskipun 60% responden mengetahui adanya perbedaan antara hukum waris adat dan negara, tingkat pemahamannya belum mendalam. Tingkat pendidikan keluarga sangat mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih sistem hukum waris; 60% responden menyatakan semakin tinggi pendidikan, semakin cenderung ke hukum negara. Hal ini menunjukkan adanya potensi pergeseran preferensi hukum seiring dengan peningkatan pendidikan. Namun, pengaruh teknologi informasi (internet, media sosial) dalam penyebaran informasi atau pemahaman masyarakat tentang hukum waris (adat/negara) dinilai tidak ada pengaruh sama sekali oleh 60% responden, menunjukkan bahwa informasi hukum masih sangat bergantung pada saluran tradisional.

### **2. Faktor Pengaruh Hukum Positif (Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata)**

Orientasi keagamaan (Islam/lainnya) keluarga sangat mempengaruhi cara pembagian warisan, di mana 60% responden menyatakan sangat mempengaruhi dan condong ke hukum Islam. Ini mengindikasikan adanya sinkretisme atau akulturasi antara hukum waris adat dan hukum waris Islam. Pengaruh dari hukum negara (misalnya adanya Kantor Pertanahan atau Notaris) terhadap praktik pembagian warisan adat ada sedikit (60% responden menyatakan ada pengaruh sedikit, tapi tetap mengutamakan adat). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan legalitas formal mulai muncul, tetapi belum sepenuhnya menggeser dominasi adat. Ada kekhawatiran yang cukup besar tentang tumpang tindih atau konflik antara hukum waris adat dan hukum waris negara (60% responden cukup khawatir). Masyarakat berpandangan bahwa sebaiknya hukum adat dan hukum negara harus disinergikan atau diharmonisasikan (70% responden memilih opsi ini), menunjukkan harapan akan adanya integrasi hukum.

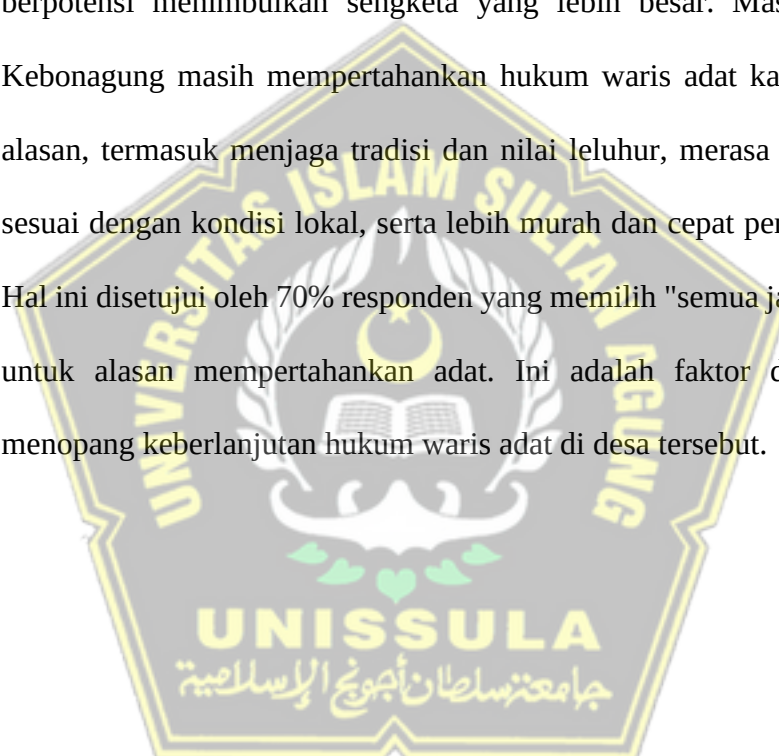
### **3. Faktor Peran Tokoh Adat dan Lembaga Adat**

Tokoh adat dan sesepuh desa memiliki peran yang sangat sentral dalam pelaksanaan maupun penyelesaian sengketa warisan adat. Mereka adalah sumber informasi utama (60% responden) dan mediator yang efektif (60% responden memilih mereka sebagai pihak pertama dimintai bantuan). Namun, upaya sosialisasi hukum waris, baik adat maupun negara, dari pemerintah desa atau tokoh adat masih jarang (60% responden menyatakan

ada tapi jarang), yang mungkin berkontribusi pada kurangnya pemahaman mendalam masyarakat tentang perbedaan kedua sistem hukum tersebut.

#### **4. Faktor Perubahan Sosial dan Ekonomi**

Kondisi ekonomi keluarga sangat mempengaruhi kompleksitas pembagian warisan; 60% responden menyatakan harta yang banyak berpotensi menimbulkan sengketa yang lebih besar. Masyarakat Desa Kebonagung masih mempertahankan hukum waris adat karena beberapa alasan, termasuk menjaga tradisi dan nilai leluhur, merasa lebih adil dan sesuai dengan kondisi lokal, serta lebih murah dan cepat penyelesaiannya. Hal ini disetujui oleh 70% responden yang memilih "semua jawaban benar" untuk alasan mempertahankan adat. Ini adalah faktor dominan yang menopang keberlanjutan hukum waris adat di desa tersebut.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data pelaksanaan hukum waris adat Jawa di Desa Kebonagung, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dapat ditarik dua kesimpulan utama sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan:

1. Pelaksanaan Hukum Waris Adat Jawa di Desa Kebonagung:
  - a. Pelaksanaan hukum waris adat Jawa di Desa Kebonagung secara dominan mengedepankan prinsip musyawarah mufakat di antara para ahli waris, yang dipimpin oleh sesepuh keluarga atau tokoh adat. Hal ini didukung oleh 70% responden yang menyatakan musyawarah keluarga besar sebagai cara pembagian awal dan 60% responden yang menunjuk sesepuh keluarga sebagai pemimpin musyawarah.
  - b. Pembagian harta warisan, khususnya tanah pekarangan, seringkali didasarkan pada kesepakatan keluarga dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial, kebutuhan, dan peran masing-masing ahli waris terhadap pewaris semasa hidup. Meskipun 70% responden menyatakan anak laki-laki cenderung mendapatkan bagian yang lebih besar, masyarakat umumnya merasa cukup puas (60% responden) dan menganggap sistem adat ini cukup adil (70% responden) bagi seluruh ahli waris, termasuk perempuan dan anak-anak. Ini mengindikasikan



bahwa konsep keadilan dalam konteks adat dipahami secara berbeda, mungkin lebih berorientasi pada keharmonisan keluarga dan tradisi. Praktik ini cenderung bersifat lisan tanpa dokumentasi formal (60% responden menyatakan hanya kesepakatan lisan), meskipun sengketa warisan jarang terjadi (70% responden) dan selalu berhasil diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan yang dimediasi oleh tokoh adat atau sesepuh desa.

2. Faktor-faktor Pelaksanaan Hukum Waris Adat Jawa di Desa Kebonagung: Pelaksanaan hukum waris adat Jawa di Desa Kebonagung dipengaruhi oleh beberapa faktor yuridis yang saling terkait:
  - a. Kesadaran Hukum Masyarakat: Tingkat pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara hukum waris adat dan hukum waris negara belum mendalam (60% responden tahu ada perbedaan tapi tidak terlalu paham). Tingkat pendidikan keluarga yang lebih tinggi berpotensi menggeser preferensi mereka ke hukum negara (60% responden menyatakan pendidikan sangat mempengaruhi). Namun, pengaruh teknologi informasi dalam penyebaran informasi hukum dinilai tidak ada pengaruh sama sekali oleh 60% responden.
  - b. Pengaruh Hukum Positif (Islam dan Perdata): Orientasi keagamaan (terutama Islam) sangat mempengaruhi praktik pembagian warisan (60% responden menyatakan sangat mempengaruhi dan condong ke hukum Islam), menciptakan sinkretisme. Pengaruh hukum negara

(Kantor Pertanahan/Notaris) ada sedikit (60% responden menyatakan ada pengaruh sedikit tapi tetap mengutamakan adat). Masyarakat juga menyuarakan kekhawatiran tentang tumpang tindih norma (60% responden cukup khawatir) dan berharap adanya harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara (70% responden ingin disinergikan/diharmonisasikan).

- c. Peran Sentral Tokoh Adat dan Minimnya Sosialisasi Formal: Tokoh adat dan sesepuh desa memiliki peran krusial sebagai sumber informasi utama (60% responden) dan mediator yang efektif (60% responden memilih mereka sebagai pihak pertama dimintai bantuan). Namun, upaya sosialisasi hukum waris dari pemerintah desa atau tokoh adat masih jarang (60% responden menyatakan ada tapi jarang).
- d. Perubahan Sosial dan Ekonomi: Kondisi ekonomi keluarga (khususnya kepemilikan harta yang banyak) sangat mempengaruhi kompleksitas pembagian warisan (60% responden menyatakan sangat mempengaruhi). Masyarakat Desa Kebonagung masih mempertahankan hukum waris adat karena berbagai alasan, termasuk menjaga tradisi, lebih adil dan sesuai kondisi lokal, serta lebih murah dan cepat penyelesaiannya, yang disetujui oleh 70% responden.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, untuk mengoptimalkan pelaksanaan hukum waris dan meningkatkan pemahaman serta kepastian hukum bagi masyarakat di Desa Kebonagung, disarankan hal-hal berikut:

### 1. Peningkatan Sosialisasi Hukum Komprehensif dan Berkelanjutan:

Pemerintah desa, bekerja sama dengan tokoh adat dan lembaga terkait (seperti Posbankum Desa), perlu meningkatkan upaya sosialisasi yang sistematis dan berkelanjutan mengenai berbagai sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia (adat, Islam, dan negara). Sosialisasi ini harus dirancang untuk memperdalam pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka, implikasi dari setiap pilihan hukum, serta potensi tumpang tindih antar norma, mengingat 60% responden masih kurang paham perbedaan adat dan negara, dan 60% responden menyatakan sosialisasi masih jarang.

### 2. Edukasi Keadilan Gender Berbasis Konteks Lokal:

Melakukan edukasi yang persuasif dan sensitif budaya mengenai prinsip kesetaraan gender dalam pembagian warisan. Pendekatan ini harus mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan melibatkan tokoh adat untuk memfasilitasi dialog tentang bagaimana keadilan yang lebih inklusif dapat diintegrasikan tanpa mengikis tradisi dan keharmonisan keluarga yang telah ada, mengingat 70% responden menyatakan anak laki-laki mendapat bagian lebih besar namun 70% responden juga merasa adat cukup adil.

3. Inisiasi Pendokumentasian Informal yang Sederhana:

Mendorong dan memfasilitasi pembuatan catatan atau dokumen informal yang sederhana untuk setiap pembagian warisan yang telah disepakati secara adat. Dokumen ini, meskipun tidak seformal akta notaris, dapat ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh sesepuh atau perangkat desa, guna meningkatkan kepastian hukum bagi ahli waris di kemudian hari tanpa memerlukan proses formal yang rumit, mengingat 60% responden menyatakan hanya kesepakatan lisan yang dibuat.

4. Penguatan Peran Tokoh Adat dalam Harmonisasi Hukum:

Memperkuat kapasitas tokoh adat sebagai jembatan antara hukum adat dan hukum negara. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan atau diskusi yang memungkinkan mereka memahami kerangka hukum positif, sehingga mereka dapat membimbing masyarakat dalam menavigasi potensi tumpang tindih (60% responden cukup khawatir) dan mendorong harmonisasi antara kedua sistem hukum (70% responden ingin sinergi), serta memberikan saran yang tepat jika diperlukan proses formal.

5. Pengembangan Regulasi Desa yang Akomodatif:

Pemerintah Desa dapat mempertimbangkan penyusunan regulasi desa (misalnya Peraturan Desa) yang mengakui dan memperkuat hukum waris adat yang hidup di Desa Kebonagung, sembari memfasilitasi harmonisasi dengan hukum negara. Regulasi ini dapat mencakup panduan untuk penyelesaian sengketa waris secara adat, mekanisme pendokumentasian

kesepakatan, serta fasilitasi pendaftaran tanah warisan setelah pembagian adat.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Abdul Aziz Dahlan. 2000. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2005. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Burgess, R. 2018. *Legal Systems and Customary Law in Southeast Asia*. New York: Routledge.
- Dworkin, Ronald. 2000. *Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Fuller, Lon L. 1969. *The Morality of Law*, revised edition. New Haven, London: Yale University Press.
- Haar, B. Ter. 1962. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Djambatan.
- Harsono, Boedi. 2022. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan Perundangan*. Jakarta: Djambatan.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetyo. 2024. *Efektivitas Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa Adat*. Tanpa Kota Terbit: Penerbit Tidak Disebutkan.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soedewi Masjchoen Sofwan, Sri. 1981. *Hukum Perdata: Hukum Waris*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerojo Wignjodipoero. 1983. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Subekti, R. 2009. *Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa/Pradnya Paramita.
- Thibaut, J., & Walker, L. 1975. *Procedural Justice: A Psychological Analysis*. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

### **Peraturan Perundang – undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

### **Jurnal / Internet :**

- Angga Christian, Ainun Nabilah, dan Sulthoni Ajie. 2025. "Teori Keadilan Menurut John Rawls." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 7, No. 1 (Januari): 598.
- Desayani & Nurtjahyanti. 2014. "Pengaruh keadilan distributif dan keadilan prosedural terhadap kepuasan kerja." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3 (1): 113-121.
- Fauziyah, N. 2021. "Sinkretisme Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Pembagian Warisan." *Jurnal Hukum Keluarga*, 104.
- Griffiths, John. 1986. "What is Legal Pluralism?". *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* : 1-55. Diakses dari <https://osf.io/xzhdy/download/?format=pdf>.



- Hidayat, R. 2019. "Konsep Keadilan Sosial dalam Hukum Adat." *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Hidayat, R. 2020. "Transparansi dalam Pembagian Warisan: Studi Kasus Sengketa di Masyarakat Desa." *Jurnal Hukum Keluarga*.
- Lestari, Wulandari. 2022. "Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Hukum Perdata di Indonesia." *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, Vol. 3, No. 1 (November).
- Mulyono. 2021. "Adaptasi Hukum Adat dalam Era Modern." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 3, No. 1: 78-89.
- Nurhayati, L. 2020. "Prinsip Kesenambungan Keluarga dalam Pembagian Warisan." *Jurnal Hukum dan Budaya*, Vol. 6, No. 2: 78-85.
- , 2020. "Peran Tokoh Adat dalam Pelestarian Nilai Budaya Warisan." *Jurnal Antropologi Sosial*.
- Prasetyo. 2019. "Musyawarah Kekeluargaan dalam Hukum Waris Adat." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1: 112-120.
- Raden Ajeng Diah Puspa Sari. 2023. "Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 11: 1006-1016.
- Rahardjo. 2017. "Non-Formalisme dalam Hukum Waris Adat." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2: 33-42.
- Rahmawati, A. 2023. "Pergeseran Hak Waris Perempuan dalam Hukum Adat." *Jurnal Studi Gender dan Hukum*.
- Santoso, B., & Yulianto, H. 2021. "Adaptasi Sistem Hukum Waris di Masyarakat." *Jurnal Sosiologi Hukum*.
- Santoso, J. 2020. "Konflik Hukum Adat dan Hukum Perdata dalam Kasus Waris di Indonesia." *Jurnal Hukum Internasional*.
- Santoso, J. 2020. "Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Musyawarah Adat." *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 1.
- Santoso, J. 2020. "Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Musyawarah Adat." *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1: 55-65.
- Sujarweni. 2024. "Mengurai Nrimo: Strategi Coping Budaya Jawa dalam Psikologi Indigenous." *Habitus: Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Antropologi*, Vol. 8, No. 2: 80-94.
- Susilo. 2021. "Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Musyawarah Adat." *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 2: 45-56.
- Wibowo, A. 2021. "Keadilan Substantif dalam Pewarisan Adat Jawa." *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Wijayanti, D. 2022. "Perlindungan Hak Waris Perempuan dalam Hukum Adat Kontemporer." *Jurnal Studi Gender dan Hukum*, Vol. 6, No. 1 (Juni): 66-77.